



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN  
NOMOR : 480 /KR.02.01**

Sehubungan dengan rencana pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

**a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan**

Maksud dari pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung adalah untuk penyempurnaan pembangunan yang belum ideal/sepurna sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung, adalah :

1. Untuk menyediakan kenyamanan warga dengan menyiapkan ruang jalan bagi pejalan kaki, karena terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
2. Untuk mendukung kegiatan di sekitar lokasi, berupa adanya fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas perpindahan orang atau barang.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh dalam mencapai tempat yang dituju.
4. Untuk menjadi tambahan alternatif jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi.
5. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.
6. Mengurangi beban pada konstruksi jalan, sehingga lebih membagi beban konstruksi ke jalan lain.

**b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan**

Rencana pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung secara administrasi berada pada Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung, pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	2.269

### c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai dengan Terminal Pulogadung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

### d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam  $\pm 502$  (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm 168$  (lebih kurang seratus enam puluh delapan) hari kerja setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2024

Asisten Pemerintahan

Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si

NIP 197408301993111001